



## Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /

Kelurahan Selumit Pantai

# Pelayanan Legalisasi

No. SK :

## Persyaratan

1. membawa fotokopi KTP Pemohon
2. membawa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. Membawa Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi
4. Membawa Dokumen Pendukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani asli surat/dokumen
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan asli surat/dokumen kepada pemohon
6. Pemohon menerima asli surat/dokumen yang telah dilegalisasi Lurah

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan legalisasi diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /  
Kelurahan Selumit Pantai

1. Legalisasi

### Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan melalui :

Telp kantor : (0551) 35412

wa kantor : 085654920724

email kantor : kelurahanselumitpantai2021@gmail.com